

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi dapat menyebabkan kerusakan besar pada masyarakat. Tidak hanya merusak fungsi efisien dari organ-organ negara dan juga mengurangi kepercayaan publik pada integritas mereka, sehingga merusak institusi dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, tetapi juga mendistorsi persaingan ekonomi dan merusak fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan supremasi hukum.¹ Korupsi tumbuh dalam bayang-bayang, sebagian besar demi keuntungan pihak yang berkuasa. Ini juga memberikan pengungkit di mana kejahatan terorganisir dapat memperoleh pengaruh dalam pengambilan keputusan publik.² Korupsi bukan lagi kejahatan biasa tetapi masuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Korupsi di Indonesia berkembang sangat cepat dan dilakukan secara sistematis. Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia yang sulit untuk disembuhkan. Kita tinggal menunggu kapan Republik Indonesia akan hancur yang diakibatkan korupsi. Permasalahan korupsi di Indonesia yang tidak kunjung selesai menyebabkan munculnya suatu istilah budaya korupsi dalam masyarakat. Korupsi memang bukan suatu kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun oleh para pendahulu, bukan pula dikatakan sebagai budaya nasional yang perlu dilestarikan, namun budaya korupsi dipandang sebagai suatu

¹Dilihat di *The Preamble of The United Nations Convention Against Corruption and The Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption*.

²Julia Philipp, 2009, *The Criminalisation of Trading in Influence in Internasional Anti-Corruption Laws*, Requirements for the LLM degree Transnational Criminal Justice and Crime Prevention- An Internasional and Africa Perspective University Of the Western Cape, hlm. 2.

kenyataan dimana korupsi tidak lagi diberantas. Korupsi dapat terjadi dimana saja dan pada akhir suatu perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang wajar.

Berdasarkan indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*), suatu publikasi internasional yang dikeluarkan oleh *Transparency Internasional* yang selama ini dijadikan parameter untuk menunjukkan tingkat korupsi suatu negara. Indonesia merupakan negara yang tingkat korupsinya paling tinggi di dunia. Menurut indeks persepsi korupsi pada tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37.

Peningkatan 1 (satu) poin dalam indeks persepsi korupsi tidak menjadikan penegakan dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat.³ Pada 2019, CPI Indonesia berada di skor 40/100 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini meningkat 2 poin dari tahun 2018 lalu. Bahwa perjuangan untuk melawan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, komisi pemberantasan korupsi, lembaga keuangan dan bisnis serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif, namun tugas berat membenahan sistem masih harus dituntaskan yaitu bagaimana memutus relasi koruptif antara pejabat negara, pelayanan publik, penegakan hukum, dan pebisnis.⁴

³Wana Alamsyah, dkk, 2018, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 1.

⁴Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia, <https://riset.ti.or.id>, diakses pada hari minggu tanggal 5 April 2020, jam 17.00 WIB.

Apabila orang menyebut kata korupsi, maka yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap.⁵ Hal ini terjadi karena perbuatan penyyuapan sebenarnya sudah terjadi pada masa lampau. Dalam bentuk-bentuk praktik korupsi selalu sama di manapun. Sepanjang menyangkut korupsi, hampir tidak ada orang yang bisa mengecam orang lain. Di pemerintah yang paling bersih sekalipun, korupsi tetap ada. Oleh sebab itu, upaya memberantas korupsi harus dilakukan terus menerus.⁶

Korupsi sudah dilakukan sejak Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi sekarang, pemberantasan korupsi berungkali diupayakan. Komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi ditandai dengan dibentuknya berbagai Tim dan komisi untuk menanggulangi korupsi. Selain itu, pada sisi peraturan Perundang-undangan telah dibentuk, direvisi, dicabut dan diganti dengan yang baru, antara lain: TAP MPR Nomor X/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Bebas KKN; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terdapa pula Undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-undang Nomor

⁵Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

⁶Jeremy Pope, 2000, *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System*, lihat dalam *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, diringkas oleh Tjahjono EP, diterbitkan oleh Transparency Internasional Indonesia, 2003, hlm. 6.

15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, terakhir Pemerintah dan DPR telah menyetujui perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan menjadi Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disamping itu, Presiden mengeluarkan intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi serta terakhir adalah Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas Mafia Hukum).⁷

Walaupun berbagai instrumen hukum telah diterbitkan, sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai.⁸Bermula dari aturan ini hingga diundangkan menjadi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di tahun 2001 (Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001), tetapi Undang-undang ini belum mengatur tentang *trading in influence* hanya mengatur tentang penyuaipan dan gratifikasi. Norma utama yang dijadikan acuan negara di dunia mengenai

⁷T. Gayus Lumbuun, *Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2-Juni 2001, Jakarta, hlm. 174-175.

⁸Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

korupsi yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa.

Meratifikasi UNCAC merupakan bentuk komitmen Indonesia kepada dunia internasional dalam upaya pemberantasan korupsi.⁹Arti penting dari ratifikasi Konvensi tersebut antara lain adalah meningkatkan kerja sama internasional khususnya malacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri, meningkatkan kerjasama internasioanal dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum, mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pambangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.¹⁰

Indonesia ikut serta di dalam Konvensi PBB yang menentang Korupsi atau *United Nation Convention Againsts Corruption 2003* (UNCAC), yang sudah meratifikasi Konvensi tersebut ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 pada 19 September 2006. secara keseluruhan, per-Desember 2012, tercatat 165 negara tercantum sebagai negara pihak dalam konvensi PBB melawan korupsi.

⁹*Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption (CoE)* di awal tahun 1999 telah menepatkan ketentuan Trading In Influence ini sebagai salah satu norma penting yang diatur pada pasal 12 CoE. Demikian juga dengan *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in Internasional Business Transactions* yang mengaturnya pada Pasal 1.

¹⁰Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Akan tetapi sampai saat ini Indonesia belum merevisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (UU PTPK) yang selaras dengan UNCAC tersebut maka terjadi kekosongan hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi.¹¹ Ratifikasi Konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember tahun 2003. Konvensi ini menjelaskan sejumlah bentuk tindakan yang masuk dalam tindak pidana korupsi. Kesebelas tindakan yang merupakan tindakan korupsi yaitu¹² :

1. *Bribery;*
2. *Extortion;*
3. *Facilitation payment;*
4. *Collusion;*
5. *Fraud;*
6. *Obstruction of justice;*
7. *Embezzlement, misappropriation or other diversions of property by a public official;*
8. *Trading in influence;*
9. *Abuse of function;*
10. *Illicit enrichment;*

¹¹Rikky Adhi Susilo, 2016, *Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1, pp. 1-3.

¹²Defining Corruption, <https://track.unodc.org/IBA>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 22.00 WIB.

11. Money laundering.

Sebelas tindakan tersebut, *trading in influence* menjadi salah satu perbuatan yang kerap diperdebatkan. Tindakan pada penjelasannya ada pada Article 12 dan 18 UNCAC oleh beberapa kalangan dianggap belum menjelaskan terperinci batasan konsep *trading in influence*.¹³

Pada aturan yang telah disepakati dalam UNCAC, *trading in influence* termaksud kedalam aturan Pasal 18 huruf a dan b, yang berisi ketentuan sebagai berikut:¹⁴

Each state party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- (a) The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the state party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;*
- (b) The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the state party an undue advantage.*

¹³*Ibid.*

¹⁴Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi :

Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain, sejauh diperlukan, untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

- a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain;
- b. Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta atau keuntungan yang tidak semestinya.

Trading in influence sudah dikenal negara-negara di Eropa. Hal yang menarik dari publikasi *Council of Europe (Coe)* tahun 2000, *trading in influence and the Illegal Financing of Political Parties*, perdagangan pengaruh dihubungkan dengan pendanaan politik secara tidak sah. Ini dikenal dengan jenis korupsi korelasi trilateral dengan pelaku, tidak hanya dengan seorang pejabat negara, tetapi juga warga negara biasa melalui pemberian hadiah atau janji. Sepintas, aturan *trading in influence* ini mirip dengan tujuan dan unsur-unsur suap atau gratifikasi. Namun jika dicermati lebih jauh, Pasal-pasal suap yang kita kenal di Undang-undang Tindak Pidana Korupsi saat ini sulit menyentuh pelaku yang bukan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Ketentuan mengenai *trading in influence* merupakan modus operandi yang sudah diatur di UNCAC untuk mengatasi kejahatan korupsi. Di Indonesia sendiri modus operandi seperti itu sudah banyak dilakukan, orang-orang yang berada di lingkungan kekuasaan namun bukan menjadi seorang Penyelenggara Negara memanfaatkan kedekatannya dengan seorang penguasa yang mempunyai pengaruh nyata terhadap hal ataupun bidang strategis tertentu. Kedekatan tersebut digunakan untuk mengendalikan proyek pemerintah, sehingga ia memperoleh manfaat secara langsung ataupun tidak langsung dari pengurusan proyek tersebut.¹⁵

Beberapa negara di dunia sudah menerapkan tindak pidana *Trading in influence*, salah satunya yakni Negara Prancis, Spanyol, Belgia, serta negara-negara lainnya yang meratifikasi *trading in influence*. Negara Prancis perdagangan pengaruh diatur dalam Nouveau Code Penal tahun 1994 dalam Pasal 435 ayat 2 dan 435 ayat 4 yang mengatur *trading in influence* secara pasif maupun secara

¹⁵Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani, 2017, *Tinjauan Yuridis Trading in Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2017, pp. 80-81.

aktif. Prancis perdagangan pengaruh dibedakan menjadi dua yakni yang dilakukan oleh pejabat publik dan perorangan¹⁶.

Trading in influence di Negara Spanyol diatur dalam Pasal 428-430 KUHP Bab ke-enam dari ayat ke-sembilan. Pasal tersebut mengatur perdagangan pengaruh secara aktif maupun secara pasif. Dalam Pasal-pasal tersebut hanya mengacu kepada perdagangan pengaruh secara pasif saja.

Ada beberapa ketentuan yang belum diatur didalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia saat ini, yakni masalah kriminalisasi di sektor swasta, penyuapan terhadap pejabat publik asing, perintang terhadap pengadilan (*obstruction of justice*), sampai saat ini *trading in nfluence* benar-benar baru dan belum dikenal dalam UU PTPK Indonesia.¹⁷

Sejumlah kasus identik dengan tindak pidana *trading in influence* yang sudah terjadi Indonesia yakni kasus suap impor daging sapi yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq (mantan Presiden PKS dan anggota DPR) yang divonis 18 tahun penjara karena kasus korupsi kuota impor sapi di Kementerian Pertanian. Luthfi Hasan Ishaq bersama dengan Ahmad Fatanah yang merupakan orang dekat Luthfi Hasan. Dari aspek hukum kasus ini teridentifikasi adanya perbuatan memperdagangkan pengaruh oleh Luthfi Hasan Ishaq selaku presiden PKS yang berupaya mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono yang merupakan kader PKS untuk memberikan kuota impor daging sapi kepada PT. Indoguna Utama, dimana untuk itu Luthfi Hasan menerima uang dari PT. Indoguna Utama melalui orang dekatnya yakni Ahmad Fathanah. Memang tidak menjadi persoalan karena yang bersangkutan selain sebagai Presiden PKS juga merupakan anggota DPR RI yang

¹⁶ Julia Philipp, *Op. Cit.* hlm. 22

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 251.

tentunya adalah Penyelenggara Negara. Namun, apabila luthfi bukan anggota DPR maka akan menjadi suatu persoalan yang mana tidak dapat diproses hukum dengan mengacu kepada ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Korupsi saat ini berlaku.

Kasus lain adalah Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terkait kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Rommy bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.¹⁸ Romahurmuziy divonis 2 tahun penjara dan denda Rp. 100 juta, Rommy terbukti memperdagangkan pengaruhnya terhadap bekas Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam penetapan beberapa pejabat di Kementerian Agama. Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut Rommy memperdagangkan pengaruhnya (*trading in influence*) terhadap bekas Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam penetapan pejabat di Kemenag. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis Haris dan Muafaq. Haris divonis 2 tahun penjara karena dinilai terbukti menyuap Rommy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebesar RP 325 juta. Sedangkan Muafaq divonis 1,5 tahun penjara karena dinilai terbukti memeberikan suap sejumlah Rp. 91,4 juta kepada Rommy dan caleg DPRD Gresik dari PPPAbdul Wahab.¹⁹

Kasus lain yang juga diindentikan dengan *Trading in Influence* adalah kasus yang melibatkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta istrinya Lily

¹⁸Faiq Hidayah, 2019, *Kronologis KPK OTT Ketum PPP Romahurmuziy di Surabaya*, <https://m.detik.com>, diakses pada Senin 27 April 2020, jam 22.17 WIB.

¹⁹Fikri Arigi dan Amirullah, 2020, *Eks Ketua Umum PPP Romahurmuzy Divonis 2 Tahun Penjara*, Nasional.tempo.co, diakses pada Senin 27 April 2020, jam 22.46 WIB.

Martiani Maddari dan kasus Walikota Tegal Siti Masitha Soeparno beserta orang kepercayaannya Amir mirza Hutagalung. Kedua kasus tersebut apabila dicermati sangat kental dengan adanya perbuatan *Trading in Influence*. Kasus pertama Lily Martiani Maddari memanfaatkan pengaruh suaminya Ridwan Mukti selaku Gubernur untuk mendapatkan fee proyek. Demikian juga kasus Amir Mirza Hutagalung menjual pengaruh Siti Masithoh Soeparno selaku Walikota Tegal untuk mendapatkan uang baik dari proyek maupun dari dinas-dinas di Kotamadya Tegal. Dan masih banyak kasus lain yang tidak terendus oleh hukum serta Undang-undang Tindak Pidana Korupsi saat ini. Dengan demikian urgensi pengaturan tentang *trading in influence* menjadi salah satu hal yang harus segera dibuatkan pengaturannya dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Agar kedepannya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan delik *trading in influence* bisa ditangani sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan tanpa harus mengkait-kaitkan dengan tindak pidana suap.

Trading in Influence menjadi sangat urgen karena dilakukan dengan modus operandi tindak pidana korupsi yang selalu dibarengi dengan suap sehingga selama ini digunakan pasal suap atau ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (turut serta melakukan/*medepleger*) yang dikaitkan dengan pasal suap apabila ada peryataan. Apabila tidak terdapat suap, maka *trading in influence* tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi sehingga pelakunya tidak dapat dipidana. Padahal pada hakikatnya *trading in influence* merupakan *delictum sui*

generis (tindak pidana yang berdiri sendiri), sehingga *trading in influence* tetap dapat terjadi tanpa adanya suap.²⁰

Tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap *trading in influence* terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana.

Meskipun bukan pekerjaan yang mudah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, namun tidak ada kata maaf untuk tidak terus bertekad memberantasnya.²¹ Di satu segi korupsi mungkin merupakan persoalan moral. Akan tetapi langkah-langkah efektif untuk melawannya harus melampaui upaya yang hanya melihatnya sebagai isu moral, yaitu mencakup upaya pembaharuan hukum masyarakat secara menyeluruh. Harus ada kemauan politik (*political will*) yang kuat untuk memaklumkan perang terhadap korupsi, yang diikuti oleh suatu langkah nyata (*political action*) dengan dukungan penegakan hukum yang konsisten.²²

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang **Urgensi Pengaturan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

²⁰Nefa Claudia Meliala, 2019, *Urgensi Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, diakses di m.hukumonline.com, pada hari Rabu 29 April 2020, jam 19.09.

²¹Periksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 1999, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Latihan, Jakarta, hlm. 417-418.

²²Elwi Danil, Op. Cit., hlm. 69-70.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Urgensi Pengaturan Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Pengaturan Perdagangan Pengaruh dalam Beberapa Konvensi Internasional dan Regional Serta Penerapannya di Beberapa Negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Urgensi Pengaturan Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
2. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Pengaturan Perdagangan Pengaruh dalam Beberapa Konvensi Internasional dan Regional Serta Penerapannya di Beberapa Negara

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya, penulisan melalui penelitian ini mengharapkan hasil penelitian yang nantinya akan mendatangkan banyak manfaat atau kontribusi yang sangat signifikan, baik bagi kalangan hukum, maupun bagi kalangan non hukum. Terutama akan mendatangkan manfaat bagi :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan dapat menjadi sumbangan bagi hukum pidana dalam masalah bidang korupsi. Dan menambah referensi di bidang

hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi perdagangan pengaruh yang mana semakin hari semakin marak.

2. Manfaat Praktis

Hasil yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi penegakan hukum dan pembangunan pada umumnya dan khususnya pembangunan di daerah-daerah yang sangat rawan dan sangat rentan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan pemerintahan dan daerah dalam bidang kejahatan menyangkut masalah korupsi yang sudah sangat meresahkan baik lingkup nasional maupun Internasional. Selain itu juga dapat mendatangkan manfaat bagi kalangan praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang pengambilan kebijakan dan penegakan hukum, terutama sebagai bahan patokan acuan dan pedoman dalam melihat dan menganalisis persoalan-persoalan hukum, tidak hanya dilihat dari sudut kacamata hukum akan tetapi juga melihatnya dari kaca mata non hukum. Untuk memberi masukan bagi pembuat Undang-undang guna mengevaluasi pelaksanaan Undang- undang Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan perkembangan bagi penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai “Urgensi Pengaturan Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” sepengetahuan penulis melalui daring dan perpustakaan belum ditemukan penelitian sejenis. Tetapi pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik

yang relatif sama, namun berbeda dengan yang akan penulis teliti, penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tesis dari Yolanda Islamy, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan judul Urgensi Pengaturan *Trading in Influence* Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat dengan rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimanakah Penegakan Hukum *Trading in Influence* dalam praktik dan urgensi pengaturan *trading in influence* sebagai sarana pembangunan masyarakat.
2. Tesis dari Rikky Adhi Susilo, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul Kriminalisasi Perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimanakah Konsep Perdagangan Pengaruh Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi. b. Bagaimanakah Bentuk Formulasi Perdagangan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi yang akan datang.

Penelitian diatas pada dasarnya melakukan kajian mengenai substansi dan permasalahan yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti pada draft tesis ini.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan

menganalisa masalah yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teori hukum yakni :

a. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum badan pencipta hukum ke dalam rumusan peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan.²³

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu dimana lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²⁴.

Penegakan hukum sebagai suatu proses adalah merupakan suatu penyerasian antara nilai, norma-norma dan perikelakuan nyata dalam masyarakat. Apabila terjadi ketidakserasian, maka timbullah masalah dalam proses penegakan hukum. Akibat proses penegakan hukum dengan cara hanya mengedepankan kepastian hukum belaka, dengan tidak memperhatikan rasa keadilan, yang seharusnya dapat dilakukan dengan cara

²³Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

²⁴Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

lain yang lebih manusiawi akhirnya berdampak pada reaksi sosial masyarakat yang mengundang rasa empati dan simpati²⁵.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan adanya jaminan akan adanya penegakkan hukum yang baik.²⁶ Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi Perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁷

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

²⁵Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik studi kasus Prita Mulyasari*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 216.

²⁶Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

²⁷Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 50

Struktur hukum di Indonesia merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukumnya adalah substansinya. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum atau sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.

b. Teori Kebijakan Kriminal

Teori kebijakan kriminal merupakan faktor yang sangat penting. Sebagai negara yang menganut sistem civil law maka pada kegiatan penegakan hukum, semua didasarkan pada peraturan yang berlaku. Peraturan disusun melalui proses legislasi yang diselenggarakan oleh legislator (DPR) bekerja sama dengan eksekutif (pemerintah). Dalam buku karangan Mardjono Reksodiputro, istilah kebijakan kriminal dan politik kriminal memiliki pemahaman yang sama, istilah ini diartikan *“the explicit or implicit standing plan than an organization or government uses as a*

guide to action".²⁸ kata aksi yang dimaksud pada kalimat tersebut dalam rangka menanggulangi terjadinya kejahatan. Di mana pada umumnya berbentuk prinsip sebagai tujuan dan memuat program guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.²⁹ Kebijakan kriminal oleh Mardjono dijelaskan sebagai komponen yang diperlukan selain strategis sosial untuk menjaga agar angka kriminalisasi masih berada pada batas toleransi masyarakat.³⁰ Kebijakan kriminal dapat didefinisikan dalam arti sempit, lebih luas dan yang paling luas, yakni :³¹

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti lebih luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat.

Marc Ancel merumuskan sebagai *the retional organization of the control of crime by society*³² sedangkan Hoefnagel menjelaskan *criminal policy* sebagai : a) *the science of responses*; b) *the science of crime prevention*; c) *a policy of designating human behaviour as crime*; d) *a*

²⁸Mardjono Reksodiputro, 2013, *Jaminan Konstitusi Tentang Proses Hukum yang Adil*, Bahan Bacaan Wajib Perkuliahan Manajemen Sekuriti Swakarsa, Program Magister Kajian Kepolisian Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 26.

²⁹*Ibid.*

³⁰Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Krimonologi) Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 92.

³¹Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 113-114.

³²Marc Ancel, 1965, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kogan Paul, London, hlm. 209.

*rational total response of crime.*³³ Berdasarkan pendapat Hoefnagels, kebijakan kriminal terdiri atas kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) dan non penal (kebijakan tanpa melibatkan hukum pidana).³⁴

Apabila merujuk pada kebijakan hukum pidana (penal policy), jenis kebijakan ini dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:³⁵

- a) kebijakan formulatif/legislatif;
- b) kebijakan aplikatif/yudikatif;
- c) kebijakan administratif/eksekutif.

Setiap pemerintahan memiliki suatu kebijaksanaan atau policy tersendiri yang menjadi acuan guna merealisasikan program kerjanya. Politik hukum pidana (kebijakan kriminal) memungkinkan negara untuk diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya.³⁶ Inilah fungsi hukum pidana yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut telah dirumuskan sebagai suatu tindak pidana.³⁷

³³G. Peter Hoefnagels, 1963, *The Other Side of Crimonology An Intervention of The Concept of Crime*, Kluwer- Deventer, Holland, hlm. 57.

³⁴Hadi Syahrani, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Negara Hukum Indonesia*, <http://lbh-inpartit.org/kebijakan-kriminal-dalam-sistem-negara-hukum-indonesia>, diakses pada Rabu 16 Oktober 2019 pukul 22.00 WIB

³⁵Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24.

³⁶Brigita P. Manohara, 2017, *Dagang Pengaruh (Tranding In Influence) Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 20.

³⁷Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan integralitas dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*), disebut pula sebagai bentuk kebijakan hukum pidana. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan tujuan dari kebijakan kriminal, pembuatan peraturan perundang-undangan pidana haruslah memuat bagaimana cara untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, serta menjamin terciptanya efektifitas dan efisiensi dari peraturan perundang-undangan pidana tersebut demi tercapainya keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.

c. Teori Perbandingan Hukum

Soeroso berpendapat bahwa hukum adalah gejala sosial dan merupakan bagian kebudayaan bangsa. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan pada akhirnya membuahakan hukum tersendiri, sehingga sistem hukum dari negara yang satu akan berbeda dengan negara yang lain.³⁸

Membandingkan hukum negara yang satu dengan negara yang lain tidak hanya bertujuan membahas mengenai perbedaan dan persamaan sistem hukumnya, melainkan juga bertujuan untuk membantu memberikan masukan dalam membentuk hukum agar lebih baik ke depannya. Sasaran

³⁸ Soeroso, 2017, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

perbandingan hukum ialah sistem atau bidang hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum.³⁹

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yakni perbandingan dengan cara makro dan mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya, seperti membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain secara umum, sedangkan perbandingan secara mikro adalah suatu cara membandingkan masalah-masalah hukum tertentu antara suatu negara dengan negara lainnya.⁴⁰

Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang dan sistem hukum, serta pengertian dan dasar sistem hukum. Pengertian tersebut akan mudah mengadakan unifikasi, kepastian hukum, dan penyederhanaan hukum. Hasil dari perbandingan hukum akan bermanfaat bagi penerapan hukum dalam masyarakat, terutama untuk mengetahui bidang-bidang hukum yang dapat diunifikasikan dan bidang mana yang harus diatur dengan hukum antar tata hukum.⁴¹

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat dan agar terhindar dari berbagai

³⁹Sudikno Mertokusumo, 2012, *Perbandingan Hukum*, Artikel Hukum diakses di <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2012/04/perbandingan-hukum.html>, pada hari Kamis 8 oktober 2020, jam 20.00 wib.

⁴⁰ Geoffrey Samuel , 2014, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, Hart Publishing, Oregon, hlm. 50.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 263.

penafsiran terhadap judul penelitian maka penulis memberikan batasan pengertian sebagai berikut :

a. Perdagangan Pengaruh (*Trading in influence*)

Trading in Influence secara etimologis berasal dari kata Bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah perdagangan pengaruh. Istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1993 dalam forum *council od Europe's Criminal Convention on Corruption*. Perbuatan ini secara sederhana digambarkan sebagai janji, penawaran atau pemberian dan/atau permintaan atau penerimaan manfaat kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari otoritas administrasi atau otaoritas publik dari negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain. *Trading in infulence* merupakan salah satu tindakan korupsi menurut *United Nations Convention Againt Corruptin (UNCAC)*. *Trading In Influence* bentuk dari korupsi yang sulit untuk digambarkan dan dipahami karena memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Banyak negara sudah menerapkan ketentuan mengenai perdagangan pengaruh (*trading in influence*), seperti di Prancis, Spanyol dan Belgia, namun tidak jarang pula di beberapa negara belahan dunia lain juga enggan untuk menerapkan aturan tersebut.⁴²

⁴² Donal Faris, dkk. 2014, *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influenece dalam Hukum Nasional*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, hlm 28.

b. Korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa, Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Sedangkan dari bahasa Belanda itulah baru lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia⁴³. Coruptie yang menjadi corruptie dalam bahasa belanda artinya perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah perbuatan yang tidak baik menurut Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kebencian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁴⁴

c. Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif. Dari segi aktif maksudnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut langsung melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Sedangkan tindak pidana korupsi yang bersifat pasif yaitu yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁴⁵

Dalam ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴³Andi Hamzah dalam Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 1

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Darwan Prins, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

disebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga untuk memberantasnya diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Oleh karena itu, sebagai tindak pidana luar biasa maka pemberantasan korupsi dilakukan dengan menggunakan undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian pada tindak pidana korupsi berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* (aturan hukum khusus mengenyampingkan aturan hukum umum).

Tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas/pekerjaan serta wewenang yang dimilikinya. Orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi/pelaku tindak pidana korupsi dalam bahasa sehari-hari disebut juga dengan koruptor.⁴⁶ Orang disini berarti subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi.

G. Metode Penelitian

⁴⁶Muhammad Ali, 1979, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, hlm. 198.

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode”. Metode sendiri berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan.⁴⁷ Jadi yang dimaksud dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁴⁸

Dalam penulisan suatu karya ilmiah dibutuhkan metode untuk memperkokoh landasan penelitian agar tujuan dari penelitian dapat tercapai. Dalam penulisan tesis ini, berikut metodologi yang akan digunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat berdasarkan analisa-analisa substansial pada tesis ini. Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (*juridic normative*). Yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau menganalisis berbagai peraturan Perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Penelitian hukum normatif ini juga disebut sebagai penelitian *doctrinal*. Penelitian doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisa hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁴⁹

Penelitian hukum normatif dalam artian lain adalah penelitian hukum doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena

⁴⁷ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm 148.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 35.

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.⁵⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan terhadap penelitian ini sangat diperlukan dalam metode penelitian hukum untuk mencapai kajian sistematis sehingga tidak cacat dalam melakukan analisa tesis. Maka menurut Peter Mahmud ada 5 (lima) cara dalam melakukan pendekatan penelitian sebagai berikut :⁵²

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dari pendekatan diatas penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Perbandingan dan pendekatan kasus (*case approach*) .

4. Sumber Penelitian Hukum

⁵⁰Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI Perss, Jakarta, hlm. 42.

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 25.

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 93

Data dan sumber yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah bahan hukum kepustakaan. Adapun bahan hukum kepustakaan yang menjadi jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data sekunder

Data sekunder adalah memberikan informasi atau data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya⁵³

Data Sekunder terdiri dari bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder.

1) Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi , 2003).

⁵³ Kartini Kartono,1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung: hlm. 73.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁴

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁵⁵

1. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik dokumen (studi kepustakaan) adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya baik secara cetakan elektronik maupun yang berhubungan erat dengan penulisan tesis.

2. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm .41.

⁵⁵ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114.

dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa proposal penelitian.

